

**IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BESARAN TARIF PAJAK AIR BAWAH TANAH
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY RILAU**

(Laporan Akhir)

Oleh :

Muhammad Faisal
2001051017



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARAN TARIF PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU

**OLEH :
MUHAMMAD FAISAL**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengintensifkan pemungutan besaran tarif Pajak Air Tanah dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dengan cara memungut pajak secara cermat, ketat, dan terencana. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data primer dan skunder dari survey lapangan berupa wawancara dan observasi. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung ikut berperan dalam penambah pemasukan kas daerah yang dalam hal ini sebagai salah satu subjek pajak pemanfaatan air bawah tanah. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau selalu berusaha meningkatkan produksi air bersih. Peningkatan produksi air bersih ini akan berbanding lurus dengan meningkatnya besaran tarif pajak pemanfaatan air bawah tanah yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. Besaran Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah ini tentunya berbeda-beda tiap bulannya tergantung dari beberapa faktor yaitu, yang pertama jumlah volume air yang diambil atau diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang kedua jumlah volume air yang terdistribusi, yang ketiga jumlah volume air yang terjual ke pelanggan, dan yang keempat harga dasar air. Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut digunakan untuk menghitung berapa besaran tarif pajak pemanfaatan air bawah tanah yang wajib dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, semakin besar volume air yang diambil, terdistribusi, serta terjual, maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Kata kunci : Pajak Air Tanah, Perusahaan Daerah

**IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BESARAN TARIF PAJAK AIR BAWAH TANAH
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
WAY RILAU**

Laporan Akhir

Oleh
Muhammad Faisal

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

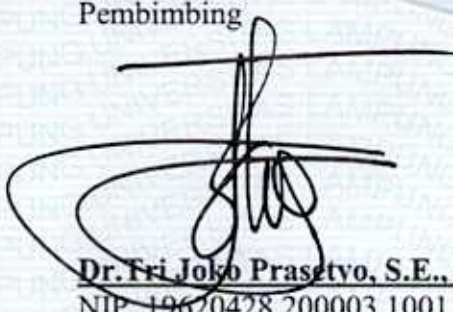
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI BESARAN TARIF
PAJAK AIR TANAH DI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM WAY RILAU**

Nama : **Muhammad Faisal**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051017**
Program Studi : **Diploma III Perpajakan**
Jurusan : **Akuntansi**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

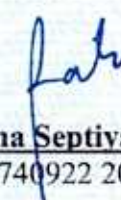
MENYETUJUI

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Fri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP. 19620428 200003 1001

Menyetujui,
Ketua Program Studi D III Perpajakan



Dr. Ratna Septivanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 16 Mei 2024

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir yang berjudul :

IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARAN TARIF PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya terbukti melakukan hal tersebut, baik di sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini bila kemudian terbukti saya melakukan tindakan menyalin dan meniru karya tulis orang lain dan mengakuinya sebagai tulisan saya sendiri, saya bersedia untuk di batalkan gelar dan ijazah yang telah di berikan oleh universitas

Bandar Lampung, 26 Mei 2023

Yang Memberi Pernyataan



Muhammad Raisai

NPM.2001051017

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Bandar Lampung, 6 November 2002. Penulis merupakan adik dari Ariski Fajaridho dan kakak dari Melisa Aprillia, serta Anak dari Bapak Muslim Efendi dan Ibu Hilwati.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2008 di SD Negri 1 Rajabasa Raya yang di selesaikan pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya di SMP Negri 20 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2020 dengan sempurna.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Universitas Lampung, melalui Jalur Seleksi Vokasi.dan kemudian penulis melaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau kota Bandar Lampung.

MOTTO

“ Masa depan tidak datang dengan menyalahkan masa lalu “

(Rocky Gerung)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT , karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan semangat yang tak terhitung, dan memberikan kekuatan moral serta materil. Terimakasih kepada kedua orang tua yang telah membimbing saya ,hingga menjadi pribadi yang lebih baik, dan tetesan kringat yang tak terbayar dalam perjalanan mengantarkan saya sampai ke titik ini.

Terimakasih untuk keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan nasehat yang tiada henti hentinya, dan terimakasih pula kepada teman teman seperjuangan atas segala suka dan duka nya selama ini, dan menemani segala upaya upaya untuk mencapai ke titik ini, semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan impian masing masing, amin.

SANWANCANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat, Karunia , serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul :

**“ IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BESARAN TARIF PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM WAY RILAU ”**

Merupakan syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyelesaian Laporan Akhir ini banyak mendapat banyak bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dr.Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. Selaku Pembimbing Laporan Akhir, atas kesabaran, kerendahan hati, serta bimbingan, masukan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL).

7. Bapak Toton Sulistyono,SE selaku Direktur Umum Di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau.
8. Bapak Efriadi,SE selaku Kasubbag Akuntansi Di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau.
9. Ibu Pratiwi selaku Kasubbag Personalia Di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau.
10. Penulis mengucapkan Terimakasih kepada Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan menasehati,serta mensupport segala hal sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sempurna.
11. Saudara Saudariku yang senantiasa memberi semangat.
12. Anak Anak HIMA WAKMAK yang senantiasa memberi semangat tiada henti, kritik dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
13. Seluruh Teman Teman Diploma III perpajakan yang telah memberikan semangat.
14. Tidak lupa pula teman seangkatan MAHEPEL yang selalu memberikan semangat,kritik dan saran.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SAW, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWANCANA	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABLE	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.2 Pajak Air Tanah	8
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	14
3.1 Jenis dan Sumber Data	14
3.2 Metode Pengumpulan Data	14
3.3 Objek Kerja Praktik.....	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Langkah – langkah penghitungan pajak air tanah di PERUMDA-AM way rilau Kota Bandar Lampung.....	20
4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tarif pajak air tanah di RUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung	31
4.3 Tanggapan pelanggan PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung tentang tarif Pajak Air Tanah yang berlaku saat ini.	32

BAB PENUTUP	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Saran.....	34
DAFTAR PUSAKA	36
L A M P I R A N.....	38

DAFTAR TABLE

Tabel 2. 1 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH A	11
Tabel 2. 2 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH B	12
Tabel 2. 3 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH C	12
Tabel 4. 1 sumber mata air PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung	22
Tabel 4. 2 sumur bor PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung.	23
Tabel 4. 3 Volume Produksi	23
Tabel 4. 4 Harga Dasar Air	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.	18
Gambar 4 1. Surat Setoran Pajak Daerah untuk Pajak Air Tanah	28
Gambar 4 2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk Pajak Air Tanah.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Logbook Minggu 1.....	39
Lampiran 2 Logbook Minggu 2.....	43
Lampiran 3 Logbook Minggu 3.....	49
Lampiran 4 Logbook Minggu 4.....	55
Lampiran 5 Logbook minggu 5	61
Lampiran 6 Logbook minggu 6	66
Lampiran 7 Jurnal PKL.....	72
Lampiran 8 UU RI NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH (BAGIAN 14).....	76
Lampiran 9 HARGA DASAR AIR	78
Lampiran 10 VOLUME PRODUKSI PDAM WAY RILAU.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 No 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, peran serta wajib pajak (WP) diharapkan mampu meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar Negara yang nantinya diharapkan dapat meringankan ketergantungan Negara terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak adalah pilihan yang tepat karena jumlahnya yang relative stabil, dan masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negeri.

Jenis pajak di Indonesia sangat banyak dan terdiri dari berbagai golongan, diantaranya adalah jenis Pajak menurut pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Air tanah merupakan salah satu pajak kabupaten/kota, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan lain dengan memanfaatkan airnya dan/ atau tujuan lainnya. Subjeknya adalah orang pribadi/badan yang melakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah. Sementara objeknya adalah pengambilan/pemanfaatan air tanah. Ada pula objek yang di kecualikan yaitu pengambila/pemanfaatan air tanah untuk kepentingan dasar rumah tangga, pengairan perikanan dan pertanian rakyat, serta peribadatan. Untuk tarif pajak air tanah telah di tetapkan sebesar 20%.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2007, menjelaskan pengertian dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung merupakan salah satu subjek pajak pemanfaatan pajak air tanah yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atas kebutuhan air minum dan air limbah. Untuk mendapatkan air yang memiliki kualitas tinggi dan memenuhi syarat kesehatan masyarakat memilih menggunakan air dari PDAM. Seiring bertambahnya penduduk maka bertambahnya pula kebutuhan air bersih yang di butuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung berusaha meningkatkan pelayanan air bersih yang bersumber dari sumur dalam. Sumur dalam PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung terletak di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung dan setiap sumur dalam memiliki kapasitas daya tampung yang berbeda beda. Pemanfaatan air tanah inilah yang akan di kenakan beban pajak, besaran pajaknya pun berbeda beda tentunya. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya beban pajak tersebut yang akan penulis bahas dalam tugas akhir ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana perhitungan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah di PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu tugas akhir ini mengambil judul **“IDENTIFIKASI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARAN TARIF PAJAK AIR BAWAH TANAH DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG”**. Dengan studi kasus pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan memberikan saran kepada pihak instansi dan pelanggan secara umum untuk mengetahui pentingnya membayar beban pajak air tanah dan juga mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran tarif pajak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah-langkah perhitungan pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tarif pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana tanggapan pelanggan tentang tarif pajak air tanah yang diberlakukan oleh PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung sekarang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana langkah-langkah perhitungan pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja kah yang mempengaruhi besarnya tarif pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung.
3. Mengetahui Bagaimana tanggapan pelanggan tentang tarif pajak air tanah yang diberlakukan oleh PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung sekarang.

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui studi ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penulis itu sendiri, bagi masyarakat umum, maupun pihak instansi terkait dengan masalah yang di teliti tersebut. Maka dari itu adapun maanfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai wawasan serta pengetahuan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu menganalisa tentang perpajakan khususnya pajak daerah yang ada di pajak kabupaten/kota yaitu pajak air tanah, serta masalah apasaja yang di hadapi dalam perhitungan pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau Koya

Bandar Lampung.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi PRUMDA-AM Way Rilau Koya Bandar Lampung sebagai subjek pajak air tanah mengenai tata cara perhitungan pajak air tanah.

3. Bagi pihak lain

Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan wawasan lebih bagi pihak lain untuk dijadikan sumber informasi atau sebagai bahan masukan sebagai acuan untuk studi-studi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut undang undang no 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak di Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah (Resmi,2009):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai Fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber keuangan penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupa memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi. Pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PPB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang

keuangan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mahal harganya maka semakin tinggi pula tarif pajaknya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat terlalu banyak menggunakan barang mewah serta mengurangi gaya hidup mewah.
- b. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengeksport hasil produksinya di pasar dunia guna meningkatkan devisa Negara.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan diri wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan berada pada aparat perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan

menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. *With Holding System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 33, Pajak Air Tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 34, Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Air Tanah

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Pemungutan Pajak.

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Bahwa objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 pasal 4 ayat 1 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Subjek pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2.2.3 Yang Bukan Termasuk Objek Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 pasal 3 ayat 2 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

Yang di kecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah :

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta

pribadatan.

- c. pemanfaatan Air Tanah oleh instansi atau lembaga yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi air dan sumber-sumber Air Tanah untuk kepentingan umum/masyarakat.
- d. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

2.2.4 Sistem Penghitungan Pajak Air Tanah

- a. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% dari besarnya pokok pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan nilai perolehan air (NPA), yaitu:

$$\text{Pokok Pajak Air Tanah} = 20\% \times \text{NPA}$$

- b. Nilai perolehan air tanah besarnya sama dengan Volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air (HDA) yaitu :

$$\text{NPA} = \text{Volume Air} \times \text{HDA}$$

- c. Harga Dasar Air dihitung dari perkalian Harga Air Baku (HAB) dengan Faktor Nilai Air (FNA) yaitu :

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

- d. Faktor Nilai Air (FNA) besarnya ditentukan oleh Komponen Sumberdaya Alam (KSA) dengan bobot 60% dan ditentukan oleh jenis sumber air, lokasi sumber air, dan kualitas air.

Menurut Peraturan Gubernur Lampung nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Pasal 7 ayat 2. Penggunaan air tanah dikenakan komponen kompensasi biaya sesuai dengan peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemanfaatannya sebagai berikut: Sosialy non niaga, Niaga kecil, Industri kecil dan menengah, Niaga besar,. Industri besar. Dan menurut Pasal 8 Ayat 2 pembagian wilayah sebagaimana di dasarkan pada potensi, areal pengambilan, dan dampak lingkungan air tanah dari pengambilan air tanah, meliputi :

- A. Wilayah A adalah Potensi sedang, areal sempit, pengambilan tersebar dan resiko dampak lingkungan air tanah tinggi, yaitu Kota Bandar Lampung.
- B. Wilayah B adalah Potensi besar, areal luas, pengambilan terkonsentrasi dan resiko dampak lingkungan air tanah menengah, yaitu : Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- C. Wilayah C adalah Potensi kecil dan resiko dampak lingkungan air tanah rendah, yaitu : Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat.

Berikut adalah harga dasar air tanah menurut peruntukan dan volume pengambilan air tanah Menurut Peraturan Gubernur Lampung nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

WILAYAH A

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ²)				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Sosial/Non Niaga	3.769	3.759	3.821	3.847	3.873
2	Niaga Kecil	4.029	4.081	4.133	4.185	4.237
3	Industri Kecil dan Niaga Menengah	4.289	4.357	4.445	4.523	4.601
4	Niaga Besar	4.549	4.653	4.757	4.861	4.965
5	Industri Besar	4.809	4.939	5.069	5.119	5.329
6	Air Minum Dalam Kemasan	5.069	5.849	6.628	7.408	8.188

Tabel 2. 1 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH A

WILAYAH B

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ²)				
		0-100	101-500	501- 1000	1001- 2500	>2500
1	Sosial/Non Niaga	1.179	1.196	1.213	1.230	1.247
2	Niaga Kecil	1.348	1.381	1.415	1.449	1.482
3	Industri Kecil dan Niaga Besar	1.516	1.567	1.617	1.668	1.718
4	Niaga Besar	1.684	1.752	1.819	1.887	1.954
5	Industri Besar	1.853	1.937	2.021	2.106	2.190
6	Air Minum Dalam Kemasan	2.021	4.717	7.412	10.107	12.802

Tabel 2. 2 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH

WILAYAH C

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ²)				
		0-100	101-500	501- 1000	1001- 2500	>2500
1	Sosial/Non Niaga	200	318	330	342	354
2	Niaga Kecil	280	452	476	476	501
3	Industri Kecil dan Niaga Menengah	360	586	623	659	696
4	Niaga Besar	440	721	769	818	867
5	Industri Besar	520	855	916	977	1.038
6	Air Minum Dalam Kemasan	600	1.282	1.649	2.015	2.381

Tabel 2. 3 HARGA DASAR AIR TANAH WILAYAH C

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 bagian (empat belas).

- a. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- b. Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan rupiah yang di hitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor faktor berikut :
 - 1) Jenis sumber air
 - 2) Lokasi sumber air
 - 3) Tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan sumber air
 - 4) Volume air yang di ambil dan /atau di manfaatkan
 - 5) Kualitas air, Dan
 - 6) Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengambilan dan /atau pemanfaatan air
- c. Penggunaan faktor-faktor sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) di sesuaikan dengan kondisi di daerah.
- d. Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan seluruhnya bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, berikut adalah jenis data yang di gunakan :

- a. Data Primer Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, data diperoleh dari Bagian
- b. Data Sekunder Merupakan sumber data yang berasal dan diperoleh secara tidaklangsung dan media perantara, data diperoleh dari dokumen, laporan dan jurnal.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Selama melakukan penelitian di perlukan data yang kuat dan akurat agar dapat di gunakan serta di olah menjadi informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir. Metode yang di perlukan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tercetak maupun elektronik lain. Selain itu penulis akan mendapatkan informasi kajian-kajian yang berkaitan dengan laporan akhir ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengutip, menerjemahkan, atau menyalurkan pemikiran-pemikiran para ahli yang relevan.

2. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung yang dilakukan oleh penulis saat melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.
3. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya misalnya konsumen PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. Metode ini diterapkan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai faktor faktor apa sajakah yang mempengaruhi besaran tarif pajak air tanah di PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang terletak di Jl.P Emir M Noer No 11a, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- b. Dan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 40 hari, dimulai dari 04 Januari s.d 10 Februari 2023

3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.3.2.1 Profil Singkat Perusahaan

Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kota Bandar Lampung dikelola sejak zaman Pemerintahan Belanda, yaitu tahun 1917 dengan mengusahakan/memanfaatkan Sumber Mata Air “Way Rilau” yang berkapasitas produksi 18 liter/detik, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Tanjung Karang dan sekitarnya. Pada tanggal 11 Maret 1976 dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 02 tahun 1976 yang mengatur Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum, dengan nama PDAM “WAY RILAU” Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kotamadya Tingkat II Tanjung Karang –

Teluk Betung. Dengan adanya perubahan nama Kotamadya Daerah tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 24 Tahun 1983, maka nama Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum “WAY RILAU” Kota Bandar Lampung. PDAM “WAY RILAU” Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu Perusahaan Milik Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola prasarana dan sarana di bidang penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih secara adil dan terus menerus, disamping mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi social dan profit dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

3.3.2.2 Visi Dan Misi Perusahaan

- a. Visi
“ MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BAIK EFISIENSI DALAM PENGELOLAAN ”
- b. Misi
“ MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DALAM PENGELOLAAN ”

3.3.2.3 Daerah Layanan

Daerah pelayanan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung saat ini dibagi dalam 7 (tujuh) zona pelayanan sebagai berikut :

- a. Zona 300 meliputi: Kecamatan Kemiling.
- b. Zona 231 meliputi: Kecamatan Tanjung Karang Barat.
- c. Zona 185 meliputi: Kecamatan Kedaton, Kecamatan Way Halim, dan Kecamatan Tanjung Karang Barat.
- d. Zona 145 meliputi: Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Enggal, dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- e. Zona 108 meliputi: Kecamatan Teluk Betung Utara.
- f. Zona 075 meliputi: Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Panjang, PT.

Pelindo II Cabang Panjang, dan Perumahan Puri Perwarta.

g. Zona 120 meliputi: Perumahan Way Kandis.

3.3.2.4 Tugas Pokok Perusahaan

Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/kpts/1984 tanggal 08 Agustus 1984 adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan.

Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 yaitu sebagai alat kelengkapan otonomi daerah yang diharapkan menghasilkan tambahan penghasilan bagi pemerintahan daerah guna menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab

3.3.2.5 Stuktur Organisasi Perusahaan

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.



Sumber :Office PDAM Way Rilau

- A. Badan pengawas Badan pengawas mempunyai tugas untuk pengangkatan direksi, program kerja yang ditunjukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana 6 pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
- B. Direksi Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh walikota kepada daerah atau badan pengawas sesuai dengan peraturan, terdiri dari :
 1. Direktur utama

Direktur utama mempunyai tugas dan tanggung jawab direktur utama adalah merumuskan strategi PDAM dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh badan pengawas dalam pelaksanaan operasional perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Direktur bidang umum

Direktur bidang umum mempunyai tugas dan tanggung jawab

membantu direktur utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan bagian keuangan, bagian umum, bagian personalia, dan bagian pelanggan.

3. Direktur teknik Direktur teknik mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu direktur umum dan bidang koordinasi dan mengendalikan kegiatan bagian produksi dan laboratorium, distribusi, perencanaan teknik dan perawatan. Direktur teknik dibantu oleh :
 - a. Bagian produksi dan laboratorium Bagian produksi dan laboratorium mempunyai tugas membantu direktur merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi kegiatan sub bagian sumber air dan transmisi serta sub bagian kualitas air. Sedangkan tugas yang lainnya adalah merencanakan dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan sumber air, pencatatan produksi dan jaringan pemeliharaan jaringan pipa dan bangunan air.
 - b. Bagian distribusi Bagian distribusi mempunyai tugas membantu direktur teknik dalam 7 merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi kegiatan sub bagian distribusi dan sub bagian meter air, selain itu merencanakan dan mengendalikan pemasangan sistem jaringan pipa dan tekanan pendistribusian.
 - c. Bagian perencanaan teknik Bagian perencanaan teknik mempunyai tugas membantu direktur teknik dlm merencanakan persediaan air minum guna keperluan distribusi dan merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas air termasuk menjamin rencana kebutuhan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data mengenai faktor faktor yang mempengaruhi besaran tarif pajak air tanah di PRUMDA-AM Way Rilau, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini pajak terutang pajak air tanah mengalami fluktuasi atau penurunan setiap bulannya, meski tidak terlalu signifikan. Hal ini dipengaruhi pula oleh jumlah volume air yang diambil, terdistribusi, dan terjual per bulannya berbeda, serta harga dasar air yang tidak tetap. Serta ada beberapa konsumen yang keberatan dengan tarif pajak sebesar 20% serta merasa dirugikan atas pelayanan PRUMDA-AM Way Rilau, hal ini dikarenakan harga air yang meningkat tiap bulannya, sedangkan pemakaian masih di batas wajar.

5.2 Saran

1. PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung diharapkan mampu menjaga kualitas air yang dijual kepada pelanggan, mungkin tentang kekeruhan air atau bau air dengan cara mengecek kualitas air di masing-masing sumber air tiap bulannya, hal ini untuk menjaga peningkatan penjualan air tiap bulannya demi untuk meningkatkan pajak daerah.
2. PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pengambilan air bawah tanah di masing-masing sumber air juga harus tetap memperhatikan tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap pelestarian lingkungan sekitar sumber air bawah tanah.
3. Petugas PRUMDA-AM Way Rilau Kota Bandar Lampung diharapkan lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, serta lebih

tegass memperhatikan kecurangan pelanggan yang merusak meteran air demi mendapatkan tegihan air yang rendah, dan lebih sering melakukan pengecekan rutin tiap bulan di semua sumber air guna menghindari kebocoran pipa air yang sangat berpengaruh untuk mengurangi fluktuasi atau penurunan terhadap pajak terutang pajak air tanah.

DAFTAR PUSAKA

- Astuti, F. N. (2020). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan jenis jenis. [*http. m. merdeka. com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli*](http://m.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli/)*lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln. html.*
- Bosawer, Nelly Penina Elma. "UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMO." *Jurnal Pitis AKP* 5.2 (2021): 114-117.
- Dharmawati, T., Akib, M., & Setiaji, D. (2017). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan. *Sumber*, 149, 2018.
- Indonesia, Republik. "Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan." *Lembaran Negara RI Tahun* 85 (2007).
- Kesuma, Agus Iwan. "Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak." *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* 12.2 (2016): 270-280.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (A. Dian (ed.)).
- Pasal 1 No 2 UU KUP. *tentang wajib pajak adalah orang pribadi atau badan.*
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1, 2020.
- Peraturan Gubernur Lampung pasal 7 ayat 2 nomor 16 Tahun 2019.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 36 Tahun 2018.
- Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung..*volume produksi 2019.*
- Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung..*sumur bor 2019.*
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

- Tansuria, B. I. (2012). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final. *JBE (Journal of Business and Economics)*, 106-120.
- (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 33, *Pajak Air Tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.*, 2009)
- Yulianti, F. (2020). Jenis Dan Fungsi Pajak.